

















 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINSOSDALDUKKBP3A</p>	Nomor SOP AP	460/14399/2021
	Tanggal Pembuatan	20 Desember 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA</p>  <p><b>ENI SOSIATMAN, S.Sos, M.ST</b> Pembina Tingkat I NIP. 19651220 198603 1 009</p>
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Nama SOP	SOP Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PKBGA).
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak;</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;</li> <li>6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 tahun 2015 tentang Pedoman Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;</li> <li>7. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 460/110 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang gender dan anak;</li> <li>2. Mengetahui Undang-undang KDRT dan Perlindungan Anak;</li> <li>3. Memahami mekanisme penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;</li> <li>4. Memiliki kemampuan konseling dasar;</li> <li>5. Pendidikan minimal SLTA.</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
SOP Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PKBGA).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK;</li> <li>2. Komputer/Laptop dan printer;</li> <li>3. Buku Kerja;</li> <li>4. Kendaraan;</li> <li>5. Alat komunikasi (HP, perekam suara)</li> </ol>	

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Prosedur ini berlaku pada semua kegiatan yang dilaksanakan dalam pelayanan korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KBGA), definisi yang berkaitan dengan korban KBGA, ketentuan umum tentang persyaratan dan keterangan yang dibuat secara benar dari pelapor mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang pelayanan korban KBGA di Kabupaten Purbalingga.	Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan data elektronik dan manual.

Alur SOP Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PKBGA) (DTKS)

No	Kegiatan / Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Buku			
		Korban/pelapor	Staf	Layanan Medis	Layanan Psikolog	Layanan Hukum	Layanan Sosial	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Korban datang sendiri melapor ke PPT / Keluarga korban yang datang.							Berkas Aduan	@30 mnt	Formulir laporan
2	Pengaduan korban di Kepolisian							Tembusan dari Kepolisian	1 x 24 jam	Data kasus
3	Pemeriksaan Korban di Rumah Sakit / Puskesmas							Tembusan dari RSUD / Kecamatan	1 x 24 jam	Data kasus
4	Konseling dan Identifikasi kebutuhan korban (menerima pengaduan)							Formulir, pulpen dan alat perekam	5 menit	Data siap upload
5	Koordinasi dengan lembaga layanan jaringan PPT Harapan yang lainnya							Alat komunikasi dan alat transportasi	5 menit	Data Usulan valid
6	Pembuatan surat rujukan untuk layanan yang dibutuhkan oleh korban							Kertas, komputer, printer dan alat transportasi	3 hari	Surat Pengesah valid
7	Shelter (rumah aman)							Persurat, alat transportasi, dan alat komunikasi	5 menit	Surat Pengesahan disetujui
8	Rumah Sakit / Puskesmas							Surat rujukan	1 bulan	SK DTKS terbaru
9	Lembaga Sosial (bagi yang							Surat rujukan	@ 30 mnt	Permohonan fasilitas sosial

	membutuhkan rehabilitasi)								untuk korban
10	Pendampingan hukum (bagi yang berhadapan dengan hukum)						Alat transportasi koordinasi dengan petugas	@ 30 mnt	Tembusan/ permohonan dari petugas / korban
11	Psikolog / psikiater (bagi yang stress, depresi, trauma, dan gangguan kejiwaan)						Surat rujukan dan Alat transportasi	@ 30 mnt	Permohonan fasilitas layanan psikologi / psikiater untuk korban
12	Dokumentasi kasus						Kertas, kamera, komputer dan printer	@ 15 mnt	Dokumen kasus (foto dan berkas)
13	Data dan Laporan berkala						Kertas, komputer dan printer	@ 20 mnt	Dokumen data korban / kelengkapan data yang lainnya


 KEPALA DINSOSDALDUKKBP3A  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
**ENI SOSIATMAN**